



Aspek Syariah Dalam Paylater Online: Analisis Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam

Anisa Khoirun A'mala¹, Catur Restu Wijaya², Fitria Tussa'adah^{3□}, Putri Lailatul Khikmah⁴,
Novi Khoiriawati⁵

^{1,2,3,4}Mahasiswa UIN SATU Tulungagung

⁵Dosen UIN SATU Tulungagung

Informasi Artikel Abstract

History of Article

Received 22 Mei 2024

Accepted 26 Mei 2024

Published 27 Mei 2024

Kata Kunci:

Ekonomi, PayLater,
Pembayaran

Kata Kunci:

Economy, PayLater,
Payments

Cara masyarakat bertransaksi telah berubah secara signifikan akibat kemajuan teknologi digital, salah satunya adalah maraknya sistem pembayaran PayLater. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan metodologi pengumpulan data studi literatur untuk menyelidiki berbagai perspektif tentang PayLater yang dianut oleh para cendekiawan Islam dan profesional hukum. Sumber referensi yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal nasional dan internasional, al-Qur'an, Hadits, serta kitab Fiqih. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya beragam perspektif tentang kesesuaian PayLater dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penekanan utama dalam kajian ini adalah pentingnya transaksi yang bebas dari riba, adil, jujur, dan tanpa gharar (ketidakpastian berlebihan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep PayLater dapat diterima dalam Islam dengan syarat tidak melibatkan bunga dan terdapat transparansi dalam setiap transaksi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam pembahasan transaksi keuangan modern dalam kerangka hukum Islam, memastikan bahwa praktik-praktik seperti PayLater dapat diterapkan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

The way society conducts transactions has significantly changed due to advancements in digital technology, one of which is the proliferation of PayLater payment systems. This research employs a descriptive qualitative methodology and literature study data collection methodology to investigate various perspectives on PayLater held by Islamic scholars and legal professionals. Reference sources utilized include books, national and international journals, the Quran, Hadiths, and Islamic jurisprudence texts. Previous studies have shown diverse perspectives on the compatibility of PayLater with Islamic economic principles. The main emphasis of this study is the importance of transactions that are free from riba (usury), fair, honest, and without gharar (excessive uncertainty). The results of this research show that the concept of PayLater can be accepted in Islam provided it does not involve interest and there is transparency in every transaction. Thus, this research makes a significant contribution to the discussion of modern financial transactions within the framework of Islamic law, ensuring that practices such as PayLater can be applied in line with Sharia values, thus promoting sustainable and fair economic growth.

□ Corresponding Penulis :

Alamat: UIN SATU Tulungagung

E-mail: fitria09tussa@gmail.com

PENDAHULUAN

Di era perdagangan modern, munculnya opsi pembayaran digital seperti PayLater telah merevolusi perilaku belanja konsumen. Namun dalam konteks prinsip Islam, muncul pertanyaan mengenai legalitas penggunaan PayLater untuk transaksi online. Artikel ini mengeksplorasi perspektif Islam terhadap penggunaan layanan keuangan digital seperti PayLater dan implikasinya terhadap nilai-nilai ekonomi Islam, seperti larangan riba dan prinsip keadilan dalam bertransaksi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai agama mempengaruhi praktik bisnis modern, seperti penggunaan PayLater dalam perdagangan online.

Ekonomi Islam mendukung prinsip-prinsip hukum Islam dan oleh karena itu memberikan solusi yang tepat. Prinsip dan nilai-nilai hukum Islam merupakan pedoman perilaku dasar bagi seluruh umat Islam dan juga menjadi pedoman dalam kegiatan perekonomian. Umat Islam harus memiliki pengetahuan keuangan dasar sehingga mereka dapat merencanakan keuangan mereka dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, kita harus menyikapi dengan hati-hati era digital ini terlebih dalam membahas masalah Paylater. (Zikri, dkk, 2023)

Kemajuan teknis yang pesat di era digital telah mengubah secara drastis lingkungan perusahaan, khususnya di bidang pembelian dan penjualan online. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada cara individu melakukan transaksi ekonomi, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana Islam memandang tindakan jual beli barang secara online. Jual beli online sebagai aktivitas bisnis melalui media elektronik telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari menjadi aspek pasar global yang ada di mana-mana, melampaui batas waktu dan lokasi. Mengetahui dasar-dasar etika bisnis dan ekonomi Islam sangat penting dalam situasi ini karena memberikan landasan bagi seseorang untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan keyakinan agama.

Prinsip-prinsip bisnis Islam, seperti keadilan dalam bertransaksi, larangan riba, perlindungan konsumen, dan tanggung jawab sosial, memandu praktik bisnis sejalan dengan ajaran Islam. Namun kemunculan layanan keuangan digital seperti PayLater menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana layanan tersebut memenuhi prinsip ekonomi Islam. Artikel ini mengeksplorasi perspektif Islam tentang jual beli online, menyoroti prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan dan implikasi penggunaan layanan keuangan digital seperti PayLater dalam konteks Syariah. Harapannya, dengan memahami lebih dalam perspektif Islam terhadap jual beli online dan layanan keuangan digital, kita mampu mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam dunia perdagangan online yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengumpulkan data dengan metodologi deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian kepustakaan. teks, majalah nasional dan internasional, Hadits dan Alquran, teks fiqh, dan sumber lainnya digunakan sebagai referensi akademis. Berbagai sudut pandang masyarakat terhadap transaksi Paylater dari sudut pandang Islam dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana transaksi pay-in-deferred dipandang dari sudut pandang Islam dengan mempertimbangkan pandangan berbeda dari para ulama dan ahli hukum Islam. Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena secara detail dan komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik terhadap topik yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan yang besar pada pembahasan tentang transaksi keuangan kontemporer dalam konteks hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online

Di era digital, pesatnya perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi dunia usaha, termasuk bidang jual beli online. Masyarakat kini dapat mengakses khalayak luas tanpa dibatasi waktu dan tempat dengan memanfaatkan media sosial, khususnya Facebook, sebagai platform transaksi jual beli yang cepat dan mudah (Nurul Afifah, dkk., 2019). Pertukaran produk dan jasa dengan menggunakan media elektronik, khususnya internet, dikenal dengan jual beli online.

Transaksi ini tidak mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara fisik dan dilakukan secara online. Menurut Mr Schuman, penjualan internet adalah "kontrak untuk penjualan dan pembelian barang atau jasa yang dibuat dengan menggunakan sarana elektronik (Internet)." Alternatifnya, jual beli di Internet adalah "suatu kontrak yang diselesaikan dengan menentukan karakteristik tertentu, pertama dengan membayar harga dan kemudian dengan mengirimkan barang" (Tira Nur Fitria, 2017).

Menurut fatwa Nahdlatul Ulama, Jual beli online semakin populer, yang berdampak besar pada cara masyarakat berinteraksi dalam ekonomi. Dalam situasi seperti ini, memahami perspektif Islam tentang jual beli online sangat penting karena banyak prinsip etika dan ekonomi yang terkandung dalam agama Islam. Pandangan Islam terhadap jual beli online didasarkan pada banyak gagasan utama, salah satunya adalah:

1. Keadilan transaksional adalah cita-cita utama Islam yang harus diikuti saat melakukan pembelian dan penjualan online. Baik pembeli maupun penjual harus memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat dan menahan diri dari perilaku tidak etis seperti penipuan dan pencurian informasi.
2. Riba (bunga) tidak dapat digunakan untuk pembayaran online Menurut perspektif Islam, bunga atau riba dilarang dalam semua transaksi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam melarang penggunaan kartu kredit atau sistem pembayaran berbunga lainnya.
3. Larangan Transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) penjual tidak boleh menipu pelanggan dan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang barang atau jasa yang mereka jual.
4. Perlindungan konsumen dalam perspektif Islam sangat memperhatikan perlindungan konsumen. Ini berlaku untuk pembelian online. Penjual harus memastikan bahwa produk atau layanan mereka jujur dan berkualitas, dan mereka juga harus memberikan layanan jual yang baik.
5. Penggunaan akad syariah dalam pinjaman online dalam pandangan Islam, penting untuk memilih platform pinjaman online yang menerapkan perjanjian syariah yang didasarkan pada hukum Islam. Hal ini menjamin bahwa pinjaman tersebut adil bagi kedua pihak dan bebas bunga.
6. Konsep amanah (kepercayaan) dalam bisnis online menurut perspektif Islam terhadap bisnis juga sangat menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang berarti bahwa perusahaan internet harus mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika mengevaluasi dampak operasi mereka. Dalam ekonomi Islam, kegiatan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat dijunjung tinggi. Pengusaha online mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan lingkungan dan komunitas di mana mereka beroperasi.

Nilai-nilai tersebut mencakup berbagai topik, seperti perlindungan konsumen, penggunaan akad syariah dalam pinjaman online, tanggung jawab sosial dan lingkungan, gagasan amanah dalam bisnis online, dan larangan riba (bunga) dalam pembayaran dan transaksi online yang mengandung unsur-unsur yang merugikan. gharar (ketidakpastian). Perusahaan online dapat tumbuh dengan cara yang sejalan dengan keyakinan Islam dengan memahami dan menerapkan ide-ide ini (Rizka, dkk, 2023).

Paylater Dalam Perspektif Islam

Seiring berjalannya waktu, sistem perdagangan pun mengalami evolusi, seperti halnya di era kemajuan digital saat ini. Semakin banyaknya individu di era digital ini yang terus mengeksplorasi konsep-konsep inovatif untuk mengaktifkan dan menyederhanakan seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek kehidupan sehari-hari yang melibatkan transaksi dan pembelian adalah berbelanja. Belakangan ini, banyak pusat perbelanjaan atau pasar online bermunculan, memberikan pilihan yang nyaman bagi orang tua dan individu yang menghadapi tantangan dalam mengunjungi pasar fisik atau mal untuk membeli barang-barang penting. Konsep marketplace telah mendapatkan popularitas yang luar biasa di kalangan orang tua dan remaja di Indonesia. Pada tahun 2015, pasar Indonesia menyambut baik kedatangan Shopee, sebuah platform pasar asal Singapura. Shopee, salah satu online marketplace terbesar di Indonesia, menyediakan platform jual beli barang. Dapat

diakses melalui aplikasi yang mudah digunakan, Shopee tersedia di ponsel pintar, memastikan kemudahan akses bagi konsumen. Apalagi, Shopee menawarkan beragam fitur, termasuk opsi paylater.

Paylater merupakan sistem pembayaran digital mirip kartu kredit yang memungkinkan pengguna bertransaksi terlebih dahulu dan membayar kemudian. Namun yang membedakannya adalah ia tidak mempunyai bentuk fisik. Beberapa tahun terakhir, Paylater berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan data yang ada di IdScore, total pengguna aktif Paylater di Indonesia pada Desember 2023 sebanyak 13.405.272 orang, meningkat 1,12% year-on-year. Pengguna terbanyak tersebar di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 28,7%. Disusul DKI Jakarta 13,85%, Jawa Timur 13,36%, dan Jawa Tengah 12,46%.

Menurut keyakinan Islam, PayLater termasuk dalam kategori akad Qardh. Akad Qardh berfungsi sebagai kesepakatan bersama antara peminjam dan pemberi pinjaman, yang bertujuan untuk membantu satu sama lain secara positif. Secara umum hukum Qardh dianggap sebagai amalan yang dianjurkan dan pemberi pinjaman, yang bertujuan untuk membantu satu sama lain secara positif. Peraturan Qardh secara umum diterima sebagai amalan yang dianjurkan bagi mereka yang meminjamkan sebagian hartanya, meskipun dapat diterima bagi orang yang mengambil pinjaman. Hal ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada ayat Al-Qur'an berikutnya:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْنَعًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Jika seseorang bersedia meminjamkan uang kepada Allah dengan cara yang baik yakni dengan menggunakan kekayaannya untuk kepentingan Allah. Allah akan membalasnya berkali-kali lipat. Dan Allah mengecil dan melebarkan (memberikan nutrisi), dan kamu akan kembali kepada-Nya.


Perbuatan jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, asalkan tetap berpegang pada pedoman syariat Islam. Para ulama dari berbagai mazhab, antara lain Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Zaid bin Ali, dan mayoritas ulama, sepakat bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan asalkan syarat-syarat akadnya jelas. Oleh karena itu, dalam kasus Shopee PayLater, Shopee memberikan opsi kepada pelanggan untuk membayar pembelian mereka bulan depan tanpa bunga atau memilih untuk membayar melebihi tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga 2,95%.

Walaupun praktik-praktik yang dilakukan oleh Shopee PayLater dalam perspektif Islam mematuhi pilar-pilar dan persyaratan-persyaratan Akad Qardh (Peminjaman), namun pemenuhan syarat-syarat Akad Qardh tidak dijamin bagi Muqtarid (peminjam) atau pengguna Shopee PayLater. Karena akad ini dibuat secara online atau melalui aplikasi dengan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak ada jaminan bahwa peminjam adalah orang yang paham hukum, namun klausul tersebut tidak menjamin bahwa peminjam adalah orang yang dapat digunakan sebagai bukti yang membuktikan hal itu.

Sesuai Fatwa DSN-MUI tentang Shopee PayLater tentang Uang Elektronik Qardh Syariah, pengguna boleh berperilaku halal. Shopee PayLater tidak tunduk pada syarat dan ketentuan karena hal tersebut melanggar hukum Islam. Jika pengguna membayar lebih menggunakan Shopee PayLater, maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% ditambah denda sebesar 5% dari nominal. Namun, tidak ada biaya pemrosesan bunga jika Anda membayar sebelum batas waktu.

Namun ada pendapat bahwa transaksi utang dan kredit dapat dianggap sebagai akad Ijarah dan dilaksanakan. Menurut Muhammad Shamsuddin, berdasarkan Al-Mughni karya Ibnu Qudama, jika penggunaan aplikasi Shopee dan Shopee Paylater sebagai perantara antara pelanggan menimbulkan biaya tambahan atau hutang, maka biaya tambahan tersebut dapat dialihkan ke rentenir). Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai evaluasi penggunaan Paylater di komunitas Muslim. Karena dari sudut pandang hukum Islam, pemberian bantuan kepada saudara muslim yang membutuhkan uang karena adanya hutang antara peminjam (mukrid) dan pemberi Diputuskan pinjaman (muktarid) cocok, dan Paylater disarankan bagi yang membutuhkan. Penting untuk diketahui bahwa umat Islam mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar mereka, terlepas dari apakah riba termasuk dalam kategori ini atau diakui sebagai akad ijarah, serupa dengan akad sewa. Jika Anda memang tidak membutuhkan pinjaman, tidak perlu lagi mengambil pinjaman melalui aplikasi Shopee Paylater. Namun jika Anda memang membutuhkannya, Anda bisa menggunakan aplikasi seperti Shopee Paylater.

Penggunaan Paylater Dalam Jual Beli Islam



Sumber:
Populix

Informasi Lain:

No.	Nama Data	Nilai
1	Shopee Paylater	89
2	GoPay Later	50
3	Kredivo	38
4	Akulaku Paylater	36
5	Traveloka Paylater	27
6	Home Credit	16
7	Indodana PayLater	13
8	Atome	5
9	Lain-lainnya	2

Salah satu jenis layanan keuangan digital konsumen adalah PayLater. Dengan layanan ini, pelanggan dapat melakukan pembelian barang dan melakukan pembayaran secara mencicil selama tiga puluh hari atau waktu lain yang telah ditentukan. Layanan Paylater manakah yang paling disukai pelanggan di Indonesia? Berdasarkan riset Populix “Mengungkap Evolusi Keuangan Indonesia: Fintech Lending dan Adopsi Paylater” yang diterbitkan pada Oktober 2023, layanan Paylater yang paling terkenal adalah Shopee PayLater. Lebih dari pembayar lainnya, 89% responden mengenal merek tersebut. Shopee PayLater tidak hanya paling banyak digunakan, tapi juga paling populer. Sebanyak 77% responden yang menyatakan pernah menggunakan PayLater menyatakan kepuasannya terhadap layanan PayLater dari Shopee, dari 45% responden yang pernah menggunakannya. (Konsumen PayLater membeli sebagian besar barang ini ketika mereka berbelanja online). GoPay Later, yang diakui oleh 50% responden, menempati posisi kedua, diikuti oleh Kredivo (38%), Akulaku Paylater (36%), dan Masu (36%). Namun, seperti yang digambarkan

grafik, sangat sedikit responden yang mengetahui tentang Traveloka PayLater, Home Credit, Indodana PayLater, Atome, dll. Tanggal survei ini adalah 15, 18, dan 20 September 2023. 017 peserta dari seluruh Indonesia. Pulau Jawa merupakan rumah bagi sebagian besar responden (79%), diikuti oleh Sumatra (12%) dan pulau-pulau lainnya (9%). Berdasarkan usia, sebagian besar orang terbagi dalam dua kelompok: mereka yang berusia antara 17 dan 25 tahun (55%) dan 26 dan 35 tahun (31%). Terdapat 555 peserta riset brand awareness layanan Paylater yang pernah menggunakan Paylater.

Shopee Paylater memberikan kemudahan kepada pengguna Shopee dengan memungkinkan mereka membayar secara mencicil. Berdasarkan Ketentuan ini, Pengguna dengan batas kredit dapat membeli produk apa pun sesuai dengan batas kredit yang diterima. Pinjaman ini hanya berlaku untuk marketplace Shopee dan tidak berlaku untuk marketplace lainnya (Ananda, 2022). Setelah tanggal jatuh tempo, Paylater akan menghitung biaya pemrosesan tambahan pada invoice Anda. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti, banyak pengguna PayLater yang tidak keberatan dengan biaya tambahan di luar harga dasar.

Menurut saya, kemampuan Paylater dalam menjawab kebutuhan pengguna, seperti pembayaran mencicil atau pembayaran bulan depan, sebenarnya didukung oleh pengguna. Sebagian besar sumber yang diwawancarai peneliti mengetahui tentang riba dalam pinjaman Paylater, namun mereka tidak mengetahui apa pun tentang elemen lain dari Paylater. Kesadaran pengguna terhadap pertumbuhan dan minat terhadap Shopee Paylater tidak berarti mereka meninggalkan niat menggunakan Paylater.

Umat Islam dianjurkan untuk mengamalkan Muammara menurut hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dikatakan bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam, namun riba dilarang. QS Al-Baqarah 275 menjelaskan bahwa kegiatan jual beli online diperbolehkan dalam Islam dan sesuai dengan pandangan Islam. Islam membolehkan jual beli online sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, ambiguitas, bahaya, merugikan orang lain, atau paksaan (Asriyanti et al., 2021). Biaya tambahan berlaku untuk pembayaran transaksi dengan PayLater selain biaya dasar yang tercantum di atas. Islam menganggap pembayaran utang tambahan apa pun di luar pengeluaran pokok adalah riba. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena didasarkan pada praktik pembayaran yang ditangguhkan dan mengandung unsur riba. Apa jadinya jika menerapkan prinsip Islam saat menggunakan Paylater:

1. Larangan riba (bunga) apakah pembayaran bunga termasuk dalam Paylater adalah salah satu topik yang sering ditanyakan. Jika pembayaran tidak diterima tepat waktu, layanan Paylater berhak membebankan bunga atau biaya lainnya. Dari sudut pandang Islam, riba semacam ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian, penggunaannya bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam jika pembayaran berikut berupa bunga. Apakah bunga akan dikenakan pada pembayaran selanjutnya merupakan masalah yang sering ditanyakan. Jika pembayaran tidak diterima tepat waktu, layanan Paylater berhak membebankan bunga atau biaya lainnya. Dari sudut pandang Islam, riba semacam ini adalah sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian, penggunaannya bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam jika pembayaran berikut berupa bunga.
2. Bisnis yang tulus dan adil para pembayar juga tercakup dalam konsep ini. Baik pengguna maupun penyedia layanan paylater harus berperilaku terhormat. Komunikasi yang jelas dan terbuka diperlukan mengenai persyaratan, biaya tambahan, dan tenggat waktu pembayaran.

Larangan Gharar (ketidakpastian berlebihan) transaksi pembayaran yang ditangguhkan harus transparan dan tidak ambigu. Pelanggan harus mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui kewajiban dan perjanjian.

KESIMPULAN

Dari sudut pandang Islam, penggunaan PayLater seperti Shopee PayLater dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Meskipun kami mematuhi prinsip Akad Qardh dan menawarkan opsi pembayaran tanpa bunga, terdapat ketidakpastian bagi pengguna mengenai pemahaman hukum. Ada yang memandang ini sebagai akad Ijarah, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai kehalalan penggunaannya. Secara umum, kami merekomendasikan penggunaan PayLater bagi mereka yang membutuhkan, dan menghindarinya bagi mereka yang tidak.

Dalam jual beli online dalam Islam, prinsip ekonomi yang paling utama adalah keadilan, tidak ada riba (tidak ada bunga), transparansi, dan penggunaan akad hukum Islam. Artinya, Kontrak syariah harus digunakan untuk pinjaman internet, dan transaksi harus adil dan bebas dari bunga dan informasi palsu. Semua ini menekankan betapa pentingnya transaksi online untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, keadilan, dan keterbukaan Islam.

Dalam melakukan jual beli menggunakan PayLater sesuai dengan ajaran Islam, penting untuk menghindari riba dan memastikan transaksi Anda jujur dan bebas dari ketidakpastian yang tidak semestinya. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa informasi mengenai persyaratan, biaya tambahan, dan tenggat waktu pembayaran jelas dan transparan bagi konsumen, sehingga memungkinkan mereka melakukan transaksi dengan integritas dan tanpa manipulasi.

REFERENSI

- Affiah, Nurul., Nur Lailatul Musyafa'ah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online" Jurnal Hukum Bisnis Islam 9 ,no 1(2019): 132.
- Fitria, Tira Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nurnegara". Jal Ilmiah Ekonomi Islam 3, no1(2017):55.
- Pratiwi, Iin Emy dan Fitria, Tira Nur "Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam"Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 425-432. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Rahmani, Zikri., Rozi., Eka Fitriyanti,, M. Iqbal ., Suud Sarim Karimullah."IMPLEMENTATION OF SHARIA ECONOMIC PRINCIPLES IN THE GLOBALIZATION ERA".Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam 8, no 2(2023)
- Rizka, Nazwa nrizka., Najwah, Rasya Pivani vina., Aisyah. Rizkya Puteri. "Jual Beli Online Dan Penggunaan Paylater Dalam Prespektif Islam". Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 1, no 5 (2023).
- Ruslang, dkk. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater". A1-Azhar Journal of Islamic Economics, Vol. 4 No. 2, Juli 2022. DOI: 10.37146/ajie.V4i2. 176.
- Ulum, Ziadil dan Asmuni. "Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam" A1-Mawarid: JSYH, Vol 5. (1) Februari 2023. <https://journal.uui.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.